



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU
Nomor Register : 003/PS.REG/13.1306/VIII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu permohonan dari:

1. a. Nama : Rahmang
b. Pekerjaan : Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Kab. Padang Pariaman
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Sungai Sariak, Malai V Suku, Kecamatan
Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman
2. a. Nama : Syaiful Leza
b. Pekerjaan : Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan Kab. Padang Pariaman
c. Kewarganegaran : Indonesia
d. Alamat : Bari Sicincin, Nagari Sicincin, Kecamatan
2x11 Enam Lingkung, Kabupaten Padang
Pariaman

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu atas keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 189 Tahun 2023 Tentang daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 18 Agustus 2023;

Terhadap

KPU Kabupaten Padang Pariaman yang berkedudukan di Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat 25584

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Bahwa Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon dengan hasil mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mediasi Permohonan Nomor Register 003/PS.REG/13.1306/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang menyepakati

[Handwritten signature]

hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak pemohon dan termohon sepakat menerima pokok permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Pihak Termohon membuka akses SILON kepada Pemohon;
3. Pemohon mengupload dokumen surat keterangan Kesehatan jasmani dan Rohani, atas nama Fauzan Bakal Calon Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Padang Pariaman dari Partai PDI Perjuangan kedalam aplikasi SILON Parpol PDI Perjuangan Kabupaten Padang Pariaman;
4. Pemohon mengupload dokumen Ijazah legalisir basah atas nama Nurmeli Bakal Calon Daerah Pemilihan 1 (Satu) Kabupaten Padang Pariaman dari Partai PDI Perjuangan Kabupaten Padang Pariaman;
5. Pemohon mengupload dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Syahrial Bakal Calon Daerah Pemilihan 1 (Satu) Kabupaten Padang Pariaman dari Partai PDI Perjuangan Kabupaten Padang Pariaman;
6. Termohon menerima dokumen surat keterangan Kesehatan jasmani dan Rohani, atas nama Fauzan Bakal Calon Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Padang Pariaman dari PDI Perjuangan melalui SILON Daerah Pemilihan 3 (tiga) Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian untuk dilakukan Verifikasi Administrasi setelah di tetapkan Keputusan Mediasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
7. Termohon menerima dokumen Ijazah legalisir basah atas nama Nurmeli Bakal Calon Daerah Pemilihan 1 (Satu) Kabupaten Padang Pariaman dari Partai PDI Perjuangan Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian untuk dilakukan Verifikasi Administrasi setelah di tetapkan Keputusan Mediasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
8. Termohon menerima dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Syahrial Bakal Calon Daerah Pemilihan 1 (Satu) Kabupaten Padang Pariaman dari Partai PDI Perjuangan Kabupaten Padang Pariaman dan kemudian untuk dilakukan Verifikasi Administrasi setelah di tetapkan Keputusan Mediasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
9. Dalam waktu 3 X 24 Jam sejak putusan dibacakan pihak pemohon dan termohon untuk melaksanakan Berita Acara Mediasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Padang Pariaman dengan nomor register : 003/PS.REG/13.1306/VIII/2023 terhitung sejak tanggal 24 Agustus Tahun 2023 pukul 19.25 WIB hingga tanggal 27 Agustus 2023 pukul 19.25 WIB;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

MEMUTUSKAN

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Putusan ini;
2. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 x 24 Jam terhitung sejak Putusan ini dibacakan. Untuk dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus Tahun 2023 pukul 19.25 WIB hingga hari Minggu tanggal 27 Agustus Tahun 2023 pukul 19.25 WIB;

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman pada hari **kamis** tanggal **dua puluh empat** bulan **Agustus** tahun **dua ribu dua puluh tiga** yang dihadiri oleh 1) Azwar Mardin, 2) Indra Gunawan, 3) Irwandi masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan dibacakan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **dua puluh empat** bulan **Agustus** Tahun **Dua ribu dua puluh tiga** oleh 1) Azwar Mardin, 2) Indra Gunawan, 3) Irwandi masing-masing sebagai majelis Mediasi Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dan dibantu oleh Baiq Nila Ulfaini sebagai sekretaris.

Majelis Mediasi

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman

Anggota Majelis

Irwandi


Ketua Majelis

Azwar Mardin

Anggota Majelis

Indra Gunawan

Sekretaris,



BAIQ NILA ULFAINI, S.SOS., MPA

PEMBINA IV/a

NIP. 19780208 200604 2 003